



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN

WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendapat kan aksesinformasi melalui Sistem Informasi Nagari yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a), maka Pemerintah Nagari wajib mengembangkan Sistem Informasi Nagari dan pembangunan Kawasan Kenagarian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a dan b),maka di pandang perlumenetapkan Keputusan Wali Nagari Simpang Gunung Tapan tentang Penunjukan Operator Pengelola Website Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jsiUndang-UndangDrt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Simpang Gunung Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Mengangkat nama dibawah ini sebagai **Operator Pengelola Website Nagari** Simpang Gunung Tapan, yaitu:

Nama	: FANNES YOLLANDA
No KTP	: 1301114606000003
TTL	: Tapan, 06 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: SMA

KEDUA

: Pengelola Website Nagari sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini bertugas berupa Pengelolaan Website Nagari dan Penyaji informasi Nagari menjadi tanggung jawab orang yang telah ditunjuk tersebut di atas;

KETIGA

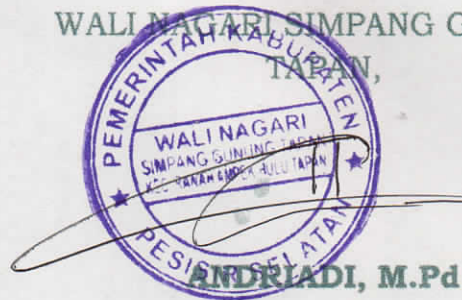
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simpang Gunung Tapan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Simpang Gunung Tapan

Pada Tanggal : 10 April 2019

WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG
TAPAN,



Tembusan:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
5. Yth, Yang bersangkutan